

PENJELASAN/ KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat tersusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2026 Nomor 900.1.1.1/ 6309/ 2025—170/ 24/ PIMP/ 2025 serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 Nomor 900.1.1.1/ 6310/ 2025—170/ 25/ PIMP/ 2025.

Demikian Rancangan Peraturan Daerah ini kami susun, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Semarang, TAPD dan seluruh perangkat Daerah serta berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan hingga penetapan Peraturan Daerah ini.

Ungaran, Oktober 2025

Hormat Kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. IDENTIFIKASI MASALAH 1

 C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN 1

 D. DASAR HUKUM 2

BAB II POKOK PIKIRAN..... 3

BAB III MATERI MUATAN..... 4

 A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 4

 B. RUANG LINGKUP MATERI 4

BAB IV PENUTUP..... 5

 A. KESIMPULAN..... 5

 B. SARAN 5

DAFTAR PUSTAKA 6

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan dikarenakan adanya beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menjalankan Pemerintahan khususnya terkait dengan Kebijakan Pendapatan, Belanja, maupun Pembiayaan di tahun anggaran 2026;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Semarang;

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

1. Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai Pedoman dalam menyusun Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
2. Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah untuk menampung kebijakan-kebijakan dan prioritas daerah untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
3. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Daerah ini memuat pokok-pokok pikiran antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa raperda APBD ini disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Bahwa raperda APBD ini disusun dengan berpedoman pada KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD;
3. Bahwa rancangan APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
5. Bahwa APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
6. Bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan pada muatan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Dengan adanya rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan prioritas-prioritas daerah dan kebijakan-kebijakan daerah dapat dilaksanakan untuk mencapai target dan prioritas daerah.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ini memuat antara lain:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, jenis belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2025;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam krangka pengelolaan keuangan negara Tahun Anggaran 2025;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/ RPD dengan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD, dan PPAS dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/ Kota;

- | | | |
|-----|---------------|--|
| 10. | Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025; |
| 11. | Lampiran XI | Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025; |
| 12. | Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain |
| 14. | Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan |
| 15. | Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan Daerah |
| 16. | Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah |

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 perlu ditetapkan dengan tujuan:

1. Mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal;
2. Menetapkan prioritas belanja daerah;
3. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah terkait pendapatan dan belanja daerah;
4. Sebagai bentuk transparansi antara pemerintah daerah, DPRD dan Masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan agar segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026 agar Pemerintah Daerah dapat segera mengatur penerimaan dan belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 dan mencapai tujuan fiskalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727).